



lain pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di [REDACTED] Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak yakni Anak Korban [REDACTED] melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Anak Korban [REDACTED] merupakan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Anak Korban masih berumur 6 (enam) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 8 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar;

Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekira bulan Oktober tahun 2022, Terdakwa [REDACTED] pergi ke rumah nenek Anak Korban tepatnya di [REDACTED], Kabupaten Takalar dan saat itu melihat Anak Korban yang sedang berada di belakang rumah neneknya, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke area sawah yang tidak jauh dari rumah nenek Anak Korban dan menjanjikan Anak Korban uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil berkata "Alle ane balanja";

Bahwa kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban, lalu Terdakwa memegang alat kelamin (vagina) Anak Korban dan Terdakwa langsung membuka celananya serta memaksa Anak Korban untuk membuka celananya. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil mendorong alat kelaminnya sampai mengeluarkan cairan sperma. Setelah Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin (vagina) Anak Korban, Anak Korban langsung pulang ke rumah karena merasa takut;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar 14.00 WITA di [REDACTED], Kabupaten Takalar, Saksi [REDACTED] yang merupakan ibu kandung Anak Korban sedang mengusap-usap kepala Anak Korban sambil memegang alat kelamin (vagina) Anak Korban untuk memindahkan Anak Korban, namun Anak Korban berkata "Ih Mami kayak Ardi suka na pegang-pegang kemaluanku". Mendengar hal tersebut Saksi [REDACTED] merasa kaget dan bertanya kepada Anak Korban apakah Terdakwa sering memegang alat kelamin (vagina) dan Anak Korban mengatakan Terdakwa



sering memegang alat kelamin (vagina) Anak Korban kalau tidak ada orang di sekitar, Terdakwa juga pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Kemudian Saksi [REDACTED] melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban kepada pihak kepolisian;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit pada alat kelamin (vagina) sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 29/445/RSUD-VER/111/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Truely selaku dokter yang memeriksa Anak Korban pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 pukul 18.00 Wita, yang mana hasil pemeriksaannya sebagai berikut: Kelainan pada daerah kelamin:

- Robekan lama selaput dara: Tampak luka robek;
 - Pada sisi atas arah jam 1 (satu) tampak luka robek;
 - Pada sisi bawah arah jam 5 (lima) tampak luka robek;
 - Pada sisi kanan arah jam 8 (delapan) tampak luka robek.

Kesimpulan:

Penetrasi pada liang senggama terdapat tanda-tanda penetrasi sudah lama dengan ditemukannya perlukaan pada selaput dara arah jam satu, jam lima dan jam sembilan akibat persentuhan tumpul;

Bahwa Anak Korban juga mengalami trauma akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Psychiatricum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar No. Pol: R/10/III/2023/Rumkit tanggal 25 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ham F. Susanto, M.Kes., SpKJ., dr. R. Joko Maharto, M.Kes., Sp.KJ dan Saharuddin, S.Kep., Ns. selaku Tim Pemeriksa Kesehatan Jiwa yang memeriksa Anak Korban [REDACTED] pada tanggal 20 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik ditemukan adanya gangguan stres pasca trauma akibat peristiwa yang dialaminya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 628/PID.SUS/2023/PT MKS



Bahwa ia Terdakwa [REDACTED] pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di [REDACTED], Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban [REDACTED] untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Anak Korban [REDACTED] merupakan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Anak Korban masih berumur 6 (enam) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7305-LU-07032017-0001 tanggal 8 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar;

Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekira bulan Oktober tahun 2022, Terdakwa [REDACTED] pergi ke rumah nenek Anak Korban tepatnya di [REDACTED], Kabupaten Takalar dan saat itu melihat Anak Korban yang sedang berada di belakang rumah neneknya, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke area sawah yang tidak jauh dari rumah nenek Anak Korban dan menjanjikan Anak Korban uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil berkata "Alle ane balanja". Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa menidurkan Anak Korban, lalu Terdakwa memegang alat kelamin (vagina) Anak Korban dan payudara Anak Korban, karena merasa takut Anak Korban langsung pulang ke rumah;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar 14.00 WITA di [REDACTED], Kabupaten Takalar, Saksi [REDACTED] yang merupakan ibu kandung Anak Korban sedang mengusap-usap kepala Anak Korban sambil memegang alat kelamin (vagina) Anak Korban untuk memindahkan Anak Korban, namun Anak Korban berkata "Ih Mami kayak [REDACTED] suka na pegang-pegang kemaluanku". Mendengar hal tersebut Saksi [REDACTED] merasa kaget dan bertanya kepada Anak Korban apakah Terdakwa sering memegang alat kelamin (vagina) dan Anak Korban mengatakan Terdakwa sering memegang alat kelamin (vagina) Anak Korban kalau tidak ada orang di sekitar, Terdakwa juga pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina)



Anak Korban. Kemudian Saksi [REDACTED] melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban kepada pihak kepolisian;

Bahwa Anak Korban juga mengalami trauma akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Psychiatricum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar No. Pol: R/10/III/2023/Rumkit tanggal 25 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ham F. Susanto, M.Kes., SpKJ., dr. R. Joko Maharto, M.Kes., Sp.KJ dan Saharuddin, S.Kep., Ns. selaku Tim Pemeriksa Kesehatan Jiwa yang memeriksa Anak Korban Nabila Nadia Faisal pada tanggal 20 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik ditemukan adanya gangguan stres pasca trauma akibat peristiwa yang dialaminya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 628/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 31 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 628/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar Nomor Reg.Perkara: PDM-59/P.4.32/Eku.2/05/2023, tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak Korban [REDACTED] melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa [REDACTED] tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 5 Juli 2023 yang amar I selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 59/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tka yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 5 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 21 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2023;



Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun penjara, tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, yang mana seharusnya *Judex Facti* Tingkat Pertama mempertimbangkan tujuan pemidanaan dari segi **edukatif, preventif, korektif maupun represif dan rasa keadilan**;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tidak mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, sebagaimana pertimbangan pada Halaman 19 paragraf 3 yang berbunyi "*Menimbang bahwa terkait dengan lamanya masa pidana penjara 8 (delapan) tahun yang dinyatakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, Majelis Hakim berpandangan jika penjatuhan lamanya masa pidana tersebut terlalu berat kepada Terdakwa mengingat dalam persidangan Terdakwa cukup sulit memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi ██████ yang merupakan Kepala Sekolah ██████ tempat Terdakwa bersekolah yang menyatakan Terdakwa tergolong Anak Tunagrahita yang memiliki kemampuan kognitif yang sangat rendah, sehingga sangat sulit memahami apa yang dilakukan dan disampaikan oleh orang lain, yang bersesuaian pula dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: LHPP/05/IV/2023/Psi tanggal 18 April 2023 atas nama Ardi dengan pemeriksa atas nama Andi Sirajuddin, S.Psi., M.A. yang menyimpulkan bahwa pada diri subjek tidak ditemukan adanya indikasi gangguan psikologis, hanya saja ia mempunyai kelemahan intelektual, perilaku subjek melakukan pencabulan/persetubuhan terhadap anak di bawah umur karena ia tidak dapat mengontrol dorongan hawa nafsunya serta kurangnya pemahaman terhadap norma atau aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika Terdakwa benar memiliki hambatan intelektual yang memiliki intelegensi yang signifikan di bawah rata-rata yang tentunya memiliki keterbatasan kemampuan memahami aturan dan norma yang berlaku*";

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 628/PID.SUS/2023/PT MKS



- Berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama diatas, Jaksa Penuntut Umum akan menyampaikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Terdakwa membawa Anak Korban [REDACTED] ke belakang rumah nenek Anak Korban di area persawahan, lalu Anak Korban langsung dibaringkan diatas pasir dan Terdakwa membuka celana Anak Korban serta Terdakwa membuka celananya. Setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Setelah dimasukkan, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin (vagina) Anak Korban lalu pergi mengantar Anak Korban kembali kerumah neneknya.

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 29/445/RSUD-VER/111/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Truely selaku dokter yang memeriksa Anak Korban pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 pukul 18.00 Wita, yang mana hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

Kelainan pada daerah kelamin: Robekan lama selaput dara: Tampak luka robek.

- Pada sisi atas arah jam 1 (satu) tampak luka robek;
- Pada sisi bawah arah jam 5 (lima) tampak luka robek;
- Pada sisi kanan arah jam 8 (delapan) tampak luka robek.

Kesimpulan:

Penetrasi pada liang senggama terdapat tanda-tanda penetrasi sudah lama dengan ditemukannya perlukaan pada selaput dara arah jam satu, jam lima dan jam sembilan akibat persentuhan tumpul;

Bahwa Anak Korban Nabila Nadia Faisal juga mengalami trauma psikis sebagaimana *Visum Et Repertum Psychiatricum* Rumah Sakit Bhayangkara Makassar No. Pol: R/10/III/2023/Rumkit tanggal 25 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ham F. Susanto, M.Kes., SpKJ, dr. R. Joko Maharto, M.Kes., Sp.KJ dan Saharuddin, S.Kep., Ns. selaku Tim Pemeriksa Kesehatan Jiwa yang memeriksa Anak Korban Nabila Nadia Faisal pada tanggal 20 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik ditemukan adanya gangguan stres pasca trauma akibat peristiwa yang dialaminya.

- Bahwa menurut kami, putusan *Judex Facti* tingkat pertama tidak berlandaskan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan*"

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 628/PID.SUS/2023/PT MKS



yang hidup dalam masyarakat” yang di dalam penjelasannya disebutkan “Ketentuan ini dimaksudkan agar **putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”** dan di dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan “*Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa*”, yang di dalam penjelasannya disebutkan “*Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya*”.

- Bahwa Putusan *Judex Facti* tingkat pertama tidak sesuai atau tidak tepat sebagaimana mestinya yaitu tidak sesuai dengan ancaman pidana Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang memiliki batas minimum khusus dan maksimum khusus dan dapat dikatakan bertentangan dengan asas legalitas (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Legi Poenali*), serta bertentangan dengan kepastian hukum, keadilan hukum, kemanfaatan hukum baik bagi Anak Korban Nabila Nadia Faisal maupun masyarakat umum.
- Bahwa pidana minimum khusus adalah penjatuhan ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuma minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum khusus ini hanya ada dalam Undang-Undang tertentu saja diluar KUHP. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sistem pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasir oleh akibatnya sebagai ukuran yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat. Ancaman pidana minimum khusus ditujukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana tertentu sehingga dapat mengoptimalkan pemberantasan suatu tindak pidana.



- Bahwa tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Oleh karena itu, dengan ini mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa ██████ berkenan untuk memutuskan:

- a. Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar.
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 59/Pid.Sus/2023/PN.Tka tanggal 05 Juli 2023, mengadili sendiri dan menjatuhkan pidana:
 1. Menyatakan Terdakwa ██████ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Memaksa Anak Korban Nabila Nadia Faisal melakukan persetujuan dengannya”** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ██████ dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan agar Terdakwa ██████ tetap berada dalam tahanan.
 4. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memorie banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Kontra Memorie banding hingga perkara ini diputus;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 628/PID.SUS/2023/PT MKS



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 5 Juli 2023, dan setelah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan alternatif, maka Hakim dapat memilih terhadap dakwaan manakah yang paling tepat/sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, dibandingkan dakwaan yang lain untuk dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsurnya, manakala keseluruhan unsur dakwaan yang dipilih tersebut telah terpenuhi keseluruhannya oleh fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama Memorie Banding dari Penuntut Umum a quo, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 5 Juli 2023 Nomor : 59/Pid.Sus/2023/PN Tka, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama (melanggar Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor .23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang tidak tepat, karena tidak sesuai dengan ancaman minimal pidana yang dinyatakan terbukti, karenanya perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman seyogianya pidana yang dijatuhkan harus sesuai aturan hukum yang sudah ditetapkan dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian diatas Pengadilan Tinggi berpendapat tindak pidana pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang paling hakiki dan tidak ada suatu alasan yang membenarkan tindak pidana tersebut baik dari segi moral, agama maupun susila;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 628/PID.SUS/2023/PT MKS



Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penjatuhan hukuman *a quo* adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta, disamping itu pemidanaan juga haruslah bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut harus sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan, oleh karena itu terhadap pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, karena baik dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti lainnya (*Visum et Repertum* tanggal 25 Maret 2023 Nomor:Pol.R/10/III/2023/Rumkit), ternyata terdapat persesuaian yang menunjukkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 5 Juli 2023, Nomor 59/Pid.Sus/2023/ PN Tka;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Memori Banding Penuntut Umum, oleh karena telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan tingkat pertama *a quo include* pertimbangan terurai di atas dan tidak terdapat hal-hal yang baru, maka untuk efektivitas dan efisiensi Putusan tidak perlu dipertimbangkan kembali, karenanya maka amar Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 5 Juli 2023, Nomor : 59/Pid.Sus/2023/PN Tka. yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa anak korban melakukan persetubuhan dengannya” adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 5 Juli 2023 sepanjang mengenai Tindakan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban dapat dipertahankan dan dikuatkan;



Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 5 Juli 2023 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga lengkapnya sebagai berikut;
3. Menyatakan Terdakwa ██████████ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Memaksa Anak Korban Nabila Nadia Faisal melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ██████████ dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 628/PID.SUS/2023/PT MKS



- rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami: Dr. H. Sulthoni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Martin Ponto Bidara, S.H. dan Titus Tandi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta M. Chandra P. Sjahrir, S.Sos.,S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Martin Ponto Bidara, S.H.

ttd

Titus Tandi, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Sulthoni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

M. Chandra P. Sjahrir, S.Sos.,S.H.